



WALIKOTA BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR : 420/Kep.501-Disdik/XI/2013

TENTANG

PEMBERIAN STATUS SEKOLAH NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2013

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun melalui strategi perluasan akses, dipandang perlu meningkatkan daya tampung siswa dengan pemberian status Sekolah pada SMP dan SMK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pemberian Status Sekolah Negeri pada SMP dan SMK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota ;

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

3. Penilaian Hasil Studi Kelayakan oleh TIM Penegerian Sekolah sesuai dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 800/2488-Dik.1/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 dan Nomor : 800/ 3224-Dik.2 Tanggal 12 September 2013;
4. Berita Acara Nomor : 421/3246.a - Dik.2/IX/2013 tanggal 12 September 2013 Tentang Hasil Verifikasi Tim Studi Kelayakan USB SMKN 7 dan 8 untuk menjadi SMKN 7 dan SMKN 8 Kota Bekasi dan Berita Acara Nomor : 421/2488/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Tentang Hasil Verifikasi Tim Studi Kelayakan USB SMPN 8 dan 16 untuk menjadi SMPN 40 dan SMPN 41 Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN STATUS SEKOLAH NEGERI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2013
- KESATU : Memberikan Status Negeri pada SMP dan SMK di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2013 dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis penyelenggaraan sekolah diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Nopember 2013



WALIKOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth.
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 2. Direktur Pembinaan SMP Ditjen Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;
 3. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikdasmen Kemendiknas di Jakarta;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 5. Ketua DPRD Kota Bekasi;
 6. Inspektur Kota Bekasi;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

Nomor : 420/Kep.501-Disdik/XI/2013

Tanggal : 20 Nopember 2013

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERI STATUS NEGERI PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN 2013

NO	STATUS LAMA	STATUS BARU	ALAMAT
1.	USB Filial SMPN 8 Kota Bekasi	SMP Negeri 40 Kota Bekasi	Jl. Raya Rawa Mulya Rt.02/03 Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya
2.	USB Filial SMPN 16 Kota Bekasi	SMP Negeri 41 Kota Bekasi	Jl. Caringin Jembatan 14 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu
3.	USB Filial SMKN 2 Kota Bekasi	SMK Negeri 7 Kota Bekasi	Kompleks Perumahan ASABRI Indah Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih
4.	USB Filial SMKN 1 Kota Bekasi	SMK Negeri 8 Kota Bekasi	Jl. Cipendawa Bojong Menteng Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu



WALIKOTA BEKASI,

RAHMAT EFFENDI